



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH
MADA NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN INTERNAL
RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT UNIVERSITAS GADJAH MADA
PROF. SOEDOMO (*HOSPITAL BY LAWS*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Gadjah Mada Prof. Soedomo (*Hospital by Laws*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Gadjah Mada Prof. Soedomo (*Hospital by Laws*), telah diatur pengelolaan internal Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Gadjah Mada Prof. Soedomo (*Hospital by Laws*);
- b. bahwa sehubungan dengan penetapan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit serta mempertimbangkan kebutuhan Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Gadjah Mada Prof. Soedomo, perlu meninjau kembali Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Gadjah Mada Prof. Soedomo (*Hospital by Laws*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Gadjah Mada Prof. Soedomo (*Hospital by Laws*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Gadjah Mada Prof. Soedomo (*Hospital by Laws*);

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);



2. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
3. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Gadjah Mada Prof. Soedomo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Gadjah Mada Prof. Soedomo;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/SK/MWA/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode 2022—2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT UNIVERSITAS GADJAH MADA PROF. SOEDOMO (*HOSPITAL BY LAWS*).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Gadjah Mada Prof. Soedomo (*Hospital by Laws*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Gadjah Mada Prof. Soedomo (*Hospital by Laws*) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 18, ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(3) Direktur bertugas:

- a. mematuhi perundang-undangan yang berlaku;
- b. menjalankan visi dan misi RSGM UGM Prof. Soedomo yang telah ditetapkan;
- c. menetapkan kebijakan RSGM UGM Prof. Soedomo, termasuk kebijakan pengendalian anti korupsi antara lain kebijakan *fraud* di lingkungan RSGM UGM Prof. Soedomo;
- d. memberikan tanggapan terhadap setiap laporan pemeriksaan yang dilakukan oleh regulator;
- e. mengelola dan mengendalikan sumber daya manusia, keuangan dan sumber daya lainnya;
- f. merekomendasikan sejumlah kebijakan, rencana strategis, dan anggaran kepada Representatif pemilik/Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan;



- g. menetapkan prioritas perbaikan Tingkat RSGM UGM Prof. Soedomo yaitu perbaikan yang akan berdampak luas/menyeluruh RSGM UGM Prof. Soedomo yang akan dilakukan pengukuran sebagai indikator mutu prioritas RSGM UGM Prof. Soedomo;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan program mutu dan keselamatan pasien meliputi pengukuran data dan laporan semua insiden keselamatan pasien secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Representasi pemilik/Dewan Pengawas; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan program manajemen risiko kepada Representasi pemilik/Dewan Pengawas setiap 6 (enam) bulan.

2. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Calon Kepala Bidang dan Kepala Bagian harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor yang mengatur mengenai pengisian jabatan manajerial pada unsur pelaksana administrasi dan pengembangan serta unsur penunjang.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Kepala Bidang harus memenuhi persyaratan tambahan sebagai berikut:
 - a. Kepala Bidang Pendidikan dan Penelitian harus memenuhi persyaratan paling rendah memiliki pendidikan bergelar doktor dan spesialis/magister/sub spesialis di bidang kedokteran gigi; dan
 - b. Kepala Bidang Pelayanan, Penunjang Medik dan Keperawatan harus memenuhi persyaratan paling rendah pendidikan dokter gigi dan spesialis dibidang kedokteran gigi/magister dibidang kedokteran gigi/kerumahsakit.

3. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c angka 1, dibentuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Dewan Pengawas terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap sebagai anggota, yang dijabat oleh Wakil Rektor;
 - b. 1 (satu) orang anggota, yang dijabat oleh Dekan Fakultas Kedokteran Gigi; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas unsur tenaga ahli.

4. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Dewan Pengawas bertugas:

- a. menentukan arah kebijakan RSGM UGM Prof. Soedomo;
- b. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
- c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
- d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya dalam penyelenggaraan pelayanan;
- e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
- f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban RSGM UGM Prof. Soedomo; dan
- g. mengawasi kepatuhan penerapan etika RSGM UGM Prof. Soedomo, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan.



5. Ketentuan Pasal 36, ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (4) Satuan Pemeriksa Internal bertugas:
- a. menyusun dan melaksanakan rencana pemeriksaan internal;
 - b. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko;
 - c. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya yang berpotensi menimbulkan resiko terjadinya inefektifitas, dan inefisiensi tata kelola RSGM UGM Prof. Soedomo;
 - d. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diawasi pada semua tingkat manajemen;
 - e. membuat dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan internal kepada Direktur Utama dan Dewan Pengawas;
 - f. memberikan rekomendasi terhadap perbaikan/peningkatan proses tata kelola dan upaya pencapaian strategi bisnis RSGM UGM Prof. Soedomo;
 - g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi Reformasi Birokrasi/Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - h. memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan internal yang dilakukan Satuan Pemeriksaan Internal, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Aparat Pemeriksaan Ekstern Pemerintah, Kantor Akuntan Publik dan Pembina Badan Layanan Umum;
 - i. melakukan revidi laporan keuangan;
 - j. melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan;
 - k. menyusun dan memutakhirkan pedoman kerja serta sistem dan prosedur pelaksanaan tugas Satuan Pemeriksaan Internal;
 - l. menghadiri pertemuan rutin dengan Dewan Pengawas dan Direktur Utama; dan
 - m. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 7 Juli 2026

REKTOR,

ditandatangani secara elektronik

OVA EMILIA

